

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Industri pupuk nasional mulai berkembang dalam kurun waktu terakhir ini. Pupuk digunakan untuk kegiatan pertanian baik dalam skala besar maupun kecil. Industri ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, kondisi seperti ini menimbulkan dampak negatif dan positif. Dampak positif kegiatan industri adalah pemenuhan kebutuhan manusia, tersedianya lapangan kerja dan peningkatan ekonomi. Dampak negatif dari kegiatan industri dapat berupa pencemaran lingkungan, alih fungsi lahan dan penipisan sumber daya alam.

Peningkatan produksi tanpa diimbangi dengan pengelolaan limbah yang tepat berdampak pada peningkatan efek samping terhadap kualitas lingkungan serta berdampak negatif bagi kehidupan di dalamnya, berkaitan dengan masuknya bahan pencemar ke dalam lingkungan. Pengendalian lingkungan akibat pencemaran lingkungan industri merupakan salah satu masalah yang perlu ditanggulangi. Masalah yang timbul karena program pengendalian lingkungan belum merupakan prioritas sejak gagasan pendirian industri dicanangkan. Bahkan pada beberapa kasus tertentu upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran diabaikan. Pencemaran lingkungan oleh industri bersumber dari limbah. Limbah berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah yang dihasilkan dapat berupa limbah cair, limbah padat maupun limbah gas.

Adanya industri membawa kecenderungan kepada peningkatan jumlah penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun yang biasa disebut B3 yang sebagian besar berupa bahan kimia. Dalam aktivitas industri, banyak menggunakan B3 baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan penolong untuk hasil produksi dan atau menghasilkan B3 untuk keperluan industri lainnya. Salah satu limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi pupuk yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah B3 harus diolah secara benar sebelum dibuang ke lingkungan karena apabila tidak diolah dengan benar baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Keberadaan B3 yang berdampak negatif bagi lingkungan inilah yang melatarbelakangi perlunya payung hukum dalam hal pengelolaan limbah B3, hal ini ditambah lagi dengan fakta bahwa Indonesia telah menjadi salah satu negara tempat pembuangan limbah B3 dari negara lain (Agustina 2006). Pencemaran limbah B3 harus dicegah, pencegahan pencemaran tersebut dapat dilakukan dengan pengelolaan limbah B3 dimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No 101 tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah B3, setiap perusahaan diwajibkan melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Setiap penghasil limbah harus memastikan bahwa limbah sampai kepada pihak ke-3 pemusnah atau pengolah (*from cradle to grave*). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





101 tahun 2014, pengelolaan Limbah B3 meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini sebagai berikut:

1. Apa saja sumber, jenis dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
2. Bagaimana pengelolaan limbah B3 dan kinerja neraca pengelolaan limbah B3 yang dilakukan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

## 1.3 Tujuan

Kegiatan praktik kerja lapangan yang dilakukan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang bertujuan:

1. Mengidentifikasi sumber, jenis dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
2. Memantau pengelolaan limbah B3 dan menganalisa kinerja neraca pengelolaan limbah B3 yang dilakukan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

## 1.4 Manfaat

### 1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

- a) Menambah pengetahuan dan pengalaman kerja serta kemampuan profesi mahasiswa melalui penerapan ilmu dan latihan kerja
- b) Mendapatkan gambaran nyata penerapan ilmu yang telah didapat selama kuliah

### 1.4.2 Manfaat Bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor

- a) Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan perguruan tinggi sehingga dapat mengembangkan kurikulum yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

- b) Meningkatkan kapabilitas dan kualitas pendidikan sehingga menghasilkan peserta didik yang terampil dan siap terjun di dunia kerja.

### 1.4.3 Manfaat Bagi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

- a) Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
- b) Perusahaan dapat mengkaji atau meninjau kembali pengelolaan limbah B3 jika masukan atau rekomendasi yang diberikan relevan dan bermanfaat

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan, yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung akan dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia atau makhluk hidup lainnya (Mahida, 1984). Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas atau debu, cair atau padat. Berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat tidak beracun dan beracun atau berbahaya yang biasa dikenal sebagai limbah bahan berahaya dan beracun (B3).

Menurut Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

### 2.2 Karakteristik Limbah B3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun, ada beberapa karateristik tentang limbah B3 tersebut. Diantaranya adalah:

